



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 167 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN
BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lurah Hilir Sper Nomor : 500/53/KEL-H.SPER/PPM/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah dan Bangun Baru di Wilayah Kelurahan Hilir Sper, Surat Permohonan Kepala Desa Tampijak Nomor : 140/27/TPJK-PEM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Mohon Bantuan Relokasi Rumah Rawan Longsor, Surat Permohonan Kepala Desa Muara Ripung Nomor : 140/028/DMR-DS/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah, Surat Permohonan Kepala Desa Murung Paken Nomor : 140/059/PEMDes-DMP/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohon Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni, dan Surat Permohonan Lurah Bangkuang Nomor : 600/336/Kel.Bkg/PPM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

- b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan lokasi bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 9. Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Lurah Hilir Sper Nomor : 500/53/KEL-H.SPER/PPM/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah dan Bangun Baru di Wilayah Kelurahan Hilir Sper;
2. Surat Permohonan Kepala Desa Tampijak Nomor : 140/27/TPJK-PEM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Mohon Bantuan Relokasi Rumah Rawan Longsor;
3. Surat Permohonan Kepala Desa Muara Ripung Nomor : 140/028/DMR-DS/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah;
4. Surat Permohonan Kepala Desa Murung Paken Nomor : 140/059/PEMDes-DMP/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohon Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
5. Surat Permohonan Lurah Bangkuang Nomor : 600/336/Kel.Bkg/PPM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana meliputi wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Kelurahan Hilir Sper) dan Kecamatan Karau Kuala (Desa Tampijak).

- KETIGA Lokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni meliputi wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Kelurahan Hilir Sper, Desa Muara Ripung dan Desa Murung Paken) dan Kecamatan Karau Kuala (Kelurahan Bangkuang).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 167 /2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA

NO.	LOKASI (KEL/DESA)	KECAMATAN	SASARAN	JUMLAH (UNIT)
1	HILIR SPER	DUSUN SELATAN	KORBAN BENCANA	1
2	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA	8
JUMLAH				9



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 167 /2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO.	LOKASI (KEL/DESA)	KECAMATAN	SASARAN	JUMLAH (UNIT)
1	HILIR SPER	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM	2
2	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM	7
3	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM	10
4	BANGKUANG	KARAU KUALA	KEMISKINAN EKSTREM/KAWASAN KUMUH	4
JUMLAH				23

